



**LAPORAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**

**DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

**TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Semarang untuk pertama kalinya diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 310C/PL4.7.2/SK/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur 2013-2017, maka surat keputusan tersebut mengalami perubahan dengan menyesuaikan pejabat baru yaitu Keputusan Direktur Politeknik Nomor 0160/PL.7.2/SK/2018 tanggal 4 April 2018.

PPID Polines selain melaksanakan pendidikan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu PPID Polines berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai tanggung jawab dan fungsi PPID.

Hal tersebut seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008, maka PPID Polines wajib menyediakan informasi secara terbuka dan informasi yang dikecualikan untuk masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, yaitu cepat, tempat, murah, dan mudah.

Semoga dengan adanya Laporan Informasi Publik PPID Polines ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus sebagai informasi terhadap masyarakat luas, sehingga PPID Polines dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Semarang, Maret 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Politeknik Negeri Semarang

ttd.

M. Noor Ardiansah, S.E., M.Si.Akt.

# **BAB I**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Semarang untuk pertama kalinya diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 310C/PL4.7.2/SK/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur 2013-2017, maka surat keputusan tersebut mengalami perubahan dengan menyesuaikan pejabat baru yaitu Keputusan Direktur Politeknik Nomor 0160/PL.7.2/SK/2018 tanggal 4 April 2018.

Sebagai dasar dari pengangkatan PPID tersebut adalah Peraturan Kemristekdikti R.I. Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemristekdikti dan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemristekdikti Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, segenap Tim PPID Polines selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat, tepat murah, dan mudah serta tata cara yang sederhana kepada publik yang membutuhkan informasi. Peningkatan layanan terus menerus dilakukan berdasar pada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Polines secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat luas atas akses informasi di Polines, PPID Polines dibantu oleh Tim PPID Pelaksana yang dibentuk dalam sebuah struktur, Unit Pelayanan Terpadu (ULT) yang berfungsi melayani

keluhan masyarakat tentang keberatan informasi, sengketa informasi publik, ataupun pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polines serta menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://ppid.polines.ac.id>. Disamping itu Daftar Informasi Publik dan Yang Dikecualikan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Nomor 0613/PL4.7.2/SK/2017.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui email [sekretariat@polines.ac.id](mailto:sekretariat@polines.ac.id), via telepon 0247473417 ataupun datang langsung ke kantor PPID Polines.

Dengan telah disusunnya laporan PPID Polines ini, diharapkan masyarakat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Polines dalam tugasnya memberikan layanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Polines dalam memberikan layanan terhadap masyarakat berpedoman pada UU KIP, PP tahun 2018, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme perolehan informasi sebagai diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP tersebut menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan (murah), sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Polines untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

PPID Polines memanfaatkan sarana prasarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik yang tersedia di Polines sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.

### **C. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

Dalam Surat Keputusan Direktur Polines Nomor 0160/PL4.7.2/SK/2018, disebutkan bahwa Tim Pejabat PPID Polines terdiri atas Atasan PPID yang dijabat oleh Direktur Polines, Tim Pertimbangan PPID dijabat oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Sedangkan PPID Polines dijabat oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dengan dibantu PPID Pelaksana yang dijabat oleh Ketua Jurusan, Ketua UPT/Pusat, dan Kepala Bagian.

Dalam menjalankan tugas PPID dibantu oleh Tim Pembantu Pelaksana yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian, Sekretaris UPT/Pusat, dan Koordinator Urusan.

Keputusan Direktur Polines tersebut diterbitkan agar segenap Tim PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan dibantu oleh beberapa petugas dari ULT Polines dalam melayani permohonan publik yang membutuhkan informasi dan dokumentasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sedangkan PPID bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID yang dijabat oleh Direktur Politeknik Negeri Semarang.

## BAB II

### LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

#### A. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Secara umum untuk memperoleh layanan yang ada di Polines telah tersedia sarana dan prasarana yang memadai yang disediakan Badan Publik Polines baik melalui media elektronik (email, telepon, facsimile) maupun non elektronik berupa surat atau datang langsung ke PPID Polines. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Dengan adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturana perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Direktur Polines Nomor 01613/PL4.7.2/SK/2017 tentang Daftar Informasi Publik yang merupakan daftar informasi boleh untuk diketahui publik yaitu terdiri atas :

- a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara merta; dan
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.


Sedangkan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, terkecuali untuk kepentingan suatu kasus yang

memerlukan data dimaksud tetapi tetap ada kriteria-kriteria tertentu dan tidak semuanya dapat diberikan informasinya.

## B. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Pada tahun 2017 Politeknik Negeri Semarang telah menerima permohonan informasi dari masyarakat baik melalui telepon, email, atau datang langsung ke Polines.

Permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat rata-rata pada informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dari mulai dibukanya pendaftaran mahasiswa baru jalur PMDK, jalur SPA, jalur UMPN, dan jalur UM dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017, sebanyak 381 orang mengajukan permohonan melalui email sebanyak 380 orang dan melalui melalui surat 1 institusi. Sedangkan melalui email permohonan dari mahasiswa tentang informasi beasiswa 1 orang, permohonan informasi ijazah/transkrip 0 orang, permohonan informasi wisuda 0, permohonan informasi daftar ulang sebanyak 2 orang dan datang ke PPID Polines sebanyak 1 surat tentang permohonan layanan informasi laporan keuangan. Sehingga jumlah keseluruhan pemohon informasi sebanyak 380 orang dan 1 instansi di tahun 2017.



Jumlah Permohonan Informasi via email

Dari sekian banyak permohonan informasi langsung terjawab oleh petugas baik melalui email, telepon, maupun yang datang sendiri ke Polines. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi publik di tahun 2017 dapat digambarkan grafik sebagai berikut :



Jumlah Pelayanan Informasi Tahun 2017

Jangka waktu untuk memberikan layanan informasi publik telah diatur oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan diatas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pemohon informasi publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.



Berdasarkan mekanisme perolehan informasi publik, PPID Polines dalam memberikan layanan permohonan informasi publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan rata-rata 2 hari kerja, atau kurang dari 10 hari kerja.

#### Daftar informasi publik yang terlayani

Bulan	Diberikan		Ditolak		Jumlah
	Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
Januari	41	0	0	0	41
Februari	44	0	0	0	44
Maret	26	0	0	0	26
April	14	0	0	0	14
Mei	70	0	0	0	70
Juni	91	0	0	0	91
Juli	95	0	0	0	95
Agustus	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan;
- b. Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Polines pada tahun 2017 pada tabel diatas diberikan secara penuh oleh PPID Polines dan tidak permohonan data yang ditolak.

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Polines. Dari jawaban tersebut, seluruh permohonan informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang

diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2017 PPID Polines tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi publik Polines, maka secara otomatis pada tahun 2017 PPID Polines tidak memiliki sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik.

### **C. INFORMASI BERDASARKAN PERMOHONAN**

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP) :
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP) :
  - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 1 jenis informasi publik via email yang dimohonkan dan 1 jenis informasi melalui surat. Dari ke 1 jenis informasi yang dimohonkan sejumlah 381 permohonan informasi terdiri atas informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru, informasi pendafaran wisuda, informasi beasiswa, informasi ijazah/transkrip, informasi daftara ulang, dan informasi laporan keuangan. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari pemohon informasi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan, bahwa Polines telah melaksanakan layanan informasi publik sesuai peraturan pelaksanaan yang tercantum dalam UU KIP secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada tahun 2017 PPID Polines menerima permohonan informasi sebanyak 381 pemohon yang sebagian besar adalah informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru Polines tahun akademik 2017/2018 dari Januari sampai dengan Juli 2017, informasi tentang beasiswa, informasi ijazah/transkrip, informasi pendaftaran wisuda, dan informasi daftar ulang. Sedangkan untuk informasi lain didapat 1 pemohon tentang permohonan informasi laporan keuangan dari Badan Statistik Jawa Tengah melalui surat. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Polines telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasar pada layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan murah serta cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Semarang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Polines pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

## **B. SARAN**

Secara yuridis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID Polines dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID Polines dapat mengatasi berbagai kendala-kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Polines terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya PPID Polines akan mengajukan kepada pimpinan Polines agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik khususnya pada Unit Layanan Terpadu.

Harapan kami pimpinan Polines memberikan dukungan sepenuhnya baik secara material maupun spiritual demi peningkatan dan kemajuan pelayanan informasi publik PPID Polines untuk pengembangan pengetahuan dan ikut mencerdaskan bangsa dan negara berdasarkan UU KIP No.

Tabel  
Rekapitulasi Pemohon

Bulan	Asal Pemohon					Kategori Pemohon			
	Mhs	Staf	Umum	Unit kerja	Jumlah	Individu	Badan hukum	Kelompok orang	Jumlah
Januari	0	0	40	0	40	0	0	0	0
Februari	1	0	44	0	45	0	0	0	0
Maret	2	0	24	0	26	0	0	0	0
April	0	0	14	0	14	0	0	0	0
Mei	1	0	69	0	69	0	1	0	1
Juni	0	0	91	0	91	0	0	0	0
Juli	0	0	95	0	95	0	0	0	0
Agustus	1	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	0	377	0	380	0	1	0	0

**Tabel**  
**Rekapitulasi Jenis Informasi yang diminta dan Pelayanan Informasi**

Bulan	Jenis Informasi Yang Diminta				Pelayanan Permohonan Informasi			
	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Lain-lain	Diberikan		Ditolak	
					Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	1	0	0	0	0	1	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	0	0	0	0	1	0	0

**Tabel**  
**Rekapitulasi Pelayanan Informasi**

Bulan	Media permohonan informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (dalam hari kerja)				
	surat	Email	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	Jumlah
Januari	0	40	40	1	0	0	0	1
Februari	0	45	45	1	0	0	0	1
Maret	0	26	26	1	0	0	0	1
April	0	14	14	1	0	0	0	1
Mei	1	69	70	3	0	0	0	3
Juni	0	91	91	1	0	0	0	1
Juli	0	95	95	1	0	0	0	1
Agustus	0	0	0	1	0	0	0	1
September	0	0	0	1	0	0	0	1
Oktober	0	0	0	1	0	0	0	1
November	0	0	0	1	0	0	0	1
Desember	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah	0	380	381	14	0	0	0	14